

**FREQUENTLY ASKED QUESTIONS**  
**PERATURAN BANK INDONESIA**  
**TENTANG PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI FINANSIAL**

---

**1. Apa latar belakang penerbitan PBI tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (PBI TekFin) ini?**

Penerbitan PBI TekFin didasari oleh pertimbangan sebagai berikut:

- a. perkembangan teknologi dan sistem informasi terus melahirkan berbagai inovasi, khususnya yang berkaitan dengan teknologi finansial untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat termasuk akses terhadap layanan finansial dan pemrosesan transaksi;
- b. perkembangan teknologi finansial di satu sisi terbukti membawa manfaat bagi konsumen, pelaku usaha maupun perekonomian nasional, namun di sisi lain memiliki potensi risiko yang apabila tidak dimitigasi secara baik dapat mengganggu sistem keuangan;
- c. ekosistem teknologi finansial perlu terus dimonitor dan dikembangkan untuk mendukung terciptanya stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif;
- d. penyelenggaraan teknologi finansial harus menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian dengan tetap memperhatikan perluasan akses, kepentingan nasional, serta standar dan praktik internasional yang berlaku; dan
- e. respons kebijakan Bank Indonesia terhadap perkembangan teknologi finansial harus tetap sinkron, harmonis, dan terintegrasi dengan kebijakan Bank Indonesia lainnya seperti penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran dan gerbang pembayaran nasional (*National Payment Gateway*) serta perlu dikoordinasikan dengan otoritas terkait.

**2. Apa tujuan penerbitan PBI TekFin?**

Bank Indonesia mengatur penyelenggaraan Teknologi Finansial untuk mendorong inovasi di bidang keuangan dengan menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian guna tetap menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal.

**3. Apa itu Teknologi Finansial dan Penyelenggara Teknologi Finansial?**

Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.

Penyelenggara Teknologi Finansial adalah setiap pihak yang menyelenggarakan kegiatan Teknologi Finansial.

**4. Apa saja kategori penyelenggaraan Teknologi Finansial?**

Penyelenggaraan Teknologi Finansial terdiri dari 5 (lima) kategori, yaitu:

- a. sistem pembayaran;
- b. pendukung pasar;
- c. manajemen investasi dan manajemen risiko;
- d. pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal; dan
- e. jasa finansial lainnya.

**5. Apa saja yang menjadi kriteria Teknologi Finansial?**

Teknologi Finansial sebagaimana diatur dalam PBI TekFin memiliki kriteria:

- a. bersifat inovatif;
- b. dapat berdampak pada produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis finansial yang telah eksis;
- c. dapat memberikan manfaat bagi masyarakat;
- d. dapat digunakan secara luas; dan
- e. kriteria lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

**6. Apa saja ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan Teknologi Finansial dalam PBI TekFin?**

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan Teknologi Finansial meliputi:

- a. pendaftaran;
- b. *Regulatory Sandbox*;
- c. perizinan dan persetujuan; dan
- d. pemantauan dan pengawasan.

**7. Pihak mana saja yang wajib melakukan pendaftaran ke Bank Indonesia?**

Sesuai dengan PBI TekFin, Penyelenggara Teknologi Finansial yang wajib melakukan pendaftaran ke Bank Indonesia adalah:

- a. Penyelenggara Teknologi Finansial yang akan atau telah melakukan kegiatan yang memenuhi kriteria Teknologi Finansial; dan/atau
- b. berada di bawah kewenangan otoritas lain dan menyelenggarakan Teknologi Finansial di bidang sistem pembayaran.

**8. Apakah Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran juga melakukan pendaftaran?**

Kewajiban pendaftaran pada Bank Indonesia dikecualikan bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia.

Namun Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran tetap harus menyampaikan informasi kepada Bank Indonesia mengenai produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru yang memenuhi kriteria Teknologi Finansial.

**9. Bagaimana tata cara pendaftaran kepada Bank Indonesia?**

Pendaftaran dilakukan dengan menyampaikan permohonan tertulis kepada Bank Indonesia oleh Penyelenggara Teknologi Finansial dengan disertai dokumen. Adapun tata cara pendaftaran diatur lebih lanjut dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang

Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial.

**10. Apakah Penyelenggara Teknologi Finansial boleh menggunakan *virtual currency*?**

Penyelenggara Teknologi Finansial dilarang melakukan kegiatan sistem pembayaran dengan menggunakan *virtual currency*. Yang dimaksud dengan "*virtual currency*" adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara *mining*, pembelian, atau transfer pemberian (*reward*).

Larangan melakukan kegiatan sistem pembayaran dengan menggunakan *virtual currency* karena *virtual currency* bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia.

**11. Apakah Penyelenggara Teknologi Finansial terdaftar akan diumumkan oleh Bank Indonesia kepada masyarakat?**

Bank Indonesia mengumumkan Penyelenggara Teknologi Finansial yang telah terdaftar dalam Daftar Penyelenggara Teknologi Finansial di Bank Indonesia, pada laman resmi Bank Indonesia secara berkala.

**12. Apa yang dimaksud dengan *Regulatory Sandbox* dan apa tujuannya?**

*Regulatory Sandbox* adalah suatu ruang uji coba terbatas yang aman untuk menguji Penyelenggara Teknologi Finansial beserta produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya.

Tujuannya guna memberi ruang bagi Penyelenggara Teknologi Finansial untuk memastikan lebih lanjut bahwa produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya telah memenuhi kriteria Teknologi Finansial.

**13. Siapa saja yang dapat mengikuti Uji Coba *Regulatory Sandbox* di Bank Indonesia?**

Penyelenggara Teknologi Finansial yang dapat mengikuti *Regulatory Sandbox* adalah Penyelenggara Teknologi Finansial yang telah terdaftar di Bank Indonesia, dan ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk mengikuti *Regulatory Sandbox* berdasarkan produk, layanan, teknologi, dan model bisnis Penyelenggara Teknologi Finansial terkait.

**14. Apakah Penyelenggara Teknologi Finansial tetap memerlukan perizinan dan/atau persetujuan Bank Indonesia untuk menyelenggarakan Teknologi Finansial?**

Pendaftaran tidak menghilangkan kewajiban Penyelenggara Teknologi Finansial dan tanggung jawab Penyelenggara Teknologi Finansial. Penyelenggara Teknologi Finansial yang termasuk kategori Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran harus memperoleh izin atau persetujuan dari Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, dan harus memenuhi aspek kelayakan dalam menyelenggarakan Teknologi Finansial.

15. **Bagaimana Bank Indonesia melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap Penyelenggara Teknologi Finansial?**
- Pemantauan dilakukan Bank Indonesia terhadap Penyelenggara Teknologi Finansial yang telah terdaftar di Bank Indonesia. Dalam rangka pemantauan, Penyelenggara Teknologi Finansial wajib menyampaikan data dan/atau informasi yang diminta oleh Bank Indonesia.
  - Pengawasan dilakukan Bank Indonesia terhadap Penyelenggara Teknologi Finansial berupa Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang telah memperoleh izin dan/atau persetujuan Bank Indonesia, dan dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.
16. **Apakah Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran diperbolehkan melakukan kerja sama dengan Penyelenggara Teknologi Finansial yang tidak terdaftar?**
- Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dapat melakukan kerjasama dengan Penyelenggara Teknologi Finansial yang terdaftar setelah mendapatkan persetujuan Bank Indonesia.
  - Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dilarang bekerja sama dengan Penyelenggara Teknologi Finansial yang tidak melakukan pendaftaran dan/atau perizinan di Bank Indonesia dan/atau otoritas lain terkait dengan penyelenggaraan Teknologi Finansial.
17. **Apakah sanksi bagi Penyelenggara Teknologi Finansial yang melanggar PBI ini?**
- Penyelenggara Teknologi Finansial yang melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi berupa:
- Teguran tertulis;
  - Denda;
  - Penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha sementara;
  - Penghapusan dari daftar Penyelenggara Teknologi yang terdaftar di Bank Indonesia;
  - Tindakan tertentu terkait penyelenggaraan kegiatan sistem pembayaran;
  - Rekomendasi kepada otoritas yang berwenang untuk mencabut izin usaha yang diberikan oleh otoritas tersebut; dan/atau
  - Pencabutan izin sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran.
18. **Apakah yang wajib dilakukan oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang telah melakukan kerja sama dengan Penyelenggara Teknologi Finansial setelah PBI TekFin berlaku?**
- Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran wajib melakukan identifikasi adanya kerja sama dengan Penyelenggara Teknologi Finansial dan wajib memastikan kerja sama tersebut memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 PADG TekFin paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak PBI TekFin berlaku.